

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Pendaftaran Tanah

1. Pengertian Pendaftaran Tanah

Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang mencakup wilayah daratan maupun area yang tertutup oleh air, termasuk ruang di atas serta di bawah permukaan bumi, dalam batas tertentu, yang pemanfaatannya berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan permukaan bumi.¹⁹ Selanjutnya tanah di dalam konteks hukum di Indonesia memang sudah dibedakan menjadi beberapa kelompok, misalnya tanah negara, tanah ulayat dan hak atas tanah.

Keseluruhan macam hak atas tanah tersebut, wajib di daftarkan secara kenegaraan dalam sistem yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Pendaftaran tanah secara definitif dapat diartikan sebagai sesuatu kegiatan untuk melakukan pendaftaran kepada negara untuk dicatatkan. A.P Parlindungan,²⁰ memberikan definisi terkait dengan pengertian pendaftaran tanah, menurutnya secara etimologi, Pendaftaran tanah merupakan suatu sistem yang berasal dari istilah teknis *Cadastre* (dalam Bahasa Belanda disebut *Kadaster*), yang

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

²⁰ A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria* (Bandung: Mandar Maju, 1991). Hal. 120

merujuk pada suatu pencatatan resmi mengenai informasi suatu bidang tanah, termasuk luasnya, nilai ekonomisnya, serta status kepemilikan atau hak-hak lain yang melekat padanya.²¹

Kalimat ini merupakan bahasa yang berawal dari “*Capistratum*” "Istilah *Cadastre* secara historis merujuk pada suatu bentuk register atau unit administrasi yang disusun untuk keperluan pemungutan pajak atas tanah pada masa Kekaisaran Romawi, yang dikenal dengan istilah *Capitatio Terrens*. Dalam pengertian yang lebih spesifik, *Cadastre* merupakan pencatatan sistematis terhadap bidang-bidang tanah, meliputi luas, nilai tanah, serta subjek hukum yang memiliki atau menguasai hak atas tanah tersebut, yang umumnya diperuntukkan bagi kepentingan perpajakan. Oleh karena itu, *Cadastre* merupakan instrumen administratif yang memiliki fungsi penting dalam pengaturan dan pengenaan kewajiban fiskal terhadap hak atas tanah merupakan alat yang tepat dalam memberikan dan identifikasi dari hal tersebut dan juga sebagai *Continuous Recording* (rekaman yang berkesinambungan) dari hak atas tanah. Selain A.P Parlindungan, Boedi Harsono juga memberikan definisi tentang pendaftaran tanah, menurutn Boedi Harsono²² Pendaftaran tanah Merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara berkelanjutan dan sistematis, yang meliputi pengumpulan informasi atau data spesifik mengenai bidang-bidang

²¹ *Ibid*

²² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2008), Hal. 165-167

tanah tertentu yang terletak dalam wilayah administrasi tertentu, serta melibatkan proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data tersebut untuk kepentingan umum. Seluruh kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum di bidang pertanahan, termasuk di dalamnya penerbitan alat bukti hak atas tanah dan kegiatan pemeliharannya secara berkesinambungan.²³

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah) menjelaskan tentang yang dimaksud pendaftaran tanah adalah *“rangkaiian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”*

Melalui definisi yang diberikan oleh PP Pendaftaran tanah tersebut dipahami bahwasanya pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan untuk melakukan pengumpulan data dan pemeliharaan data fisik untuk dijadikan dasar bukti bagi pemegang haknya. Dengan demikian, pemilik tanah

²³ *Ibid*

mendapatkan perlindungan dari negara dan bebas dari segala gangguan dari orang lain. Melalui PP Pendaftaran Tanah, Pemerintah Indonesia mengambil peranan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tersebut berupa Buku Tanah dan Surat Ukur.²⁴

Lebih lanjut, jika ditelisik lebih mendalam tentang definisi yang diberikan oleh Pasal 1 angka 1 PP Pendaftaran Tanah ini diketahui terdapat frasa “*rangkaian kegiatan*” dapat diartikan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat. Selanjutnya pada frasa “*terus-menerus*” aturan sedang menunjukkan bahwa pada pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, sehingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir.

2. Tujuan Pendaftaran Tanah

Sejalan dengan adanya pendaftaran tanah sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Tentunya negara memiliki tujuan yang visioner tentang perkembangan dan perlindungan hukum bagi

²⁴ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 102

masyarakatnya. menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tetap dipertahankan tujuan diselenggaraan pendaftaran tanah yang pada hakekatnya sudah ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (UUPA), yaitu dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan (*rechtskadaster* atau *legal cadastre*)²⁵, Sebagaimana diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, tujuan utama dari penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi subjek hukum yang memiliki atau memegang hak atas tanah, satuan rumah susun, maupun hak-hak lain yang dapat didaftarkan, sehingga mereka dapat dengan mudah membuktikan status hukum kepemilikannya atas hak-hak yang dimaksud.

Kedua, bertujuan sebagai sarana informasi kepada para pihak yang memiliki kepentingan termasuk juga dalam hal ini adalah pemerintah agar dapat mempermudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar. *Ketiga*, tujuan yang terakhir adalah untuk tertib administrasi pertanahan di lingkup Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang

²⁵ Arie S. Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). Hal. 47-51

dilakukan oleh dua pihak yakni pemerintah sebagai pencatat administrasi dan warga negara yang mengajukan.

Selain menurut Pasal 3 PP Pendaftaran Tanah yang menguraikan tentang tujuan pendaftaran tanah di Indonesia, tokoh terkemuka yakni Boedi Harsono²⁶ juga menguraikan tentang betapa pentingnya melakukan pendaftaran tanah. Menurutnya, tujuan pendaftaran tanah agar dari kegiatan pendaftaran dapat menciptakan suatu keadaan dimana orang-orang dan badan-badan hukum yang mempunyai tanah dengan mudah dapat membuktikan bahwa merekalah yang berhak atas tanah itu, hak apa yang dipunyai, dan tanah manakah yang dihaki.

Pencapaian tujuan dimaksud dilakukan melalui penerbitan surat tanda bukti hak kepada subjek hukum yang berhak. Setiap pihak yang berkepentingan, baik sebagai calon pembeli maupun sebagai calon kreditur, diberikan kemudahan untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai bidang-bidang tanah yang berada dalam wilayah pendaftaran yang bersangkutan, guna memastikan kebenaran keterangan yang disampaikan oleh pihak calon penjual atau debitur. Realisasi tujuan tersebut dimungkinkan melalui pemberlakuan asas keterbukaan terhadap data pertanahan yang tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah.

Terselenggaranya pendaftaran tanah memang sangat diharapkan untuk terciptanya suatu pusat informasi data tentang objek-objek bidang tanah,

²⁶ Boedi Harsono, *Op., Cit*

sehingga pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu tanah tertentu termasuk juga dalam hal ini adalah pemerintah dapat dengan mudah mendapatkan data yang diperlukan untuk mengadakan perbuatan hukum tentang tanah ataupun rumah susun yang telah di daftarkan sebagai perwujudan dari tertib administrasi nasional.

Dilakukannya kegiatan pendaftaran tanah tentunya memiliki manfaat yang luar biasa, manfaat tersebut adalah: *pertama*, Dari sudut pandang kepentingan masyarakat, pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas keberadaan hak-hak atas tanah, sehingga menumbuhkan rasa aman bagi pemegang hak. Selanjutnya, pendaftaran tersebut juga berfungsi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan, antara lain dengan memanfaatkan sertifikat hak atas tanah sebagai agunan dalam memperoleh fasilitas pembiayaan atau kredit untuk kegiatan usaha. Di sisi lain, bagi pemerintah, tujuan pendaftaran tanah mencakup upaya untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan secara menyeluruh dan konkret di seluruh wilayah hukum negara. Selain itu, penyelenggaraan pendaftaran tanah turut berperan dalam upaya pencegahan timbulnya konflik atau kekerasan sosial yang berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

3. Sistem Pendaftaran Tanah

Berdasarkan Pasal 19 UUPA menjelaskan bahwasanya pendaftaran tanah ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan kepastian hukum. Sistem

pendaftaran tanah sebagai tertib administrasi merupakan bentuk implementasi dari tujuan pendaftaran tanah untuk kepastian hukum.²⁷ Akibat dari adanya sistem pendaftaran hak atas tanah ini ialah, data yuridis akan menjadi alas hak dalam hal pembuktian hak atas tanah, pemerintah berkewajiban untuk menjamin keabsahan dan kebenaran hak yang diklaim oleh pemegangnya.²⁸ Menurut pendapat para ahli di bidang pendaftaran tanah, sistem pendaftaran akta (*registration of deeds*) cenderung mengacu pada konsep pendaftaran negatif, sedangkan sistem pendaftaran hak (*registration of titles*) lebih mendekati konsep pendaftaran positif. Adapun penggolongan tersebut dapat dipandang dari segi jaminan kepastian hukumnya, seperti:²⁹

1. Sistem Positif: Sistem ini menjelaskan bahwa data tanah yang diajukan untuk pendaftaran dijamin keabsahannya oleh negara. Dengan demikian, apabila terdapat sengketa atau gugatan terhadap suatu hak atas tanah, negara bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas hak tersebut.
2. Sistem Negatif: Data bidang tanah yang diajukan untuk pendaftaran tidak selalu mencerminkan kepemilikan oleh pihak yang sesungguhnya. Pada tahap pendaftaran, negara hanya menerima data terkait klaim kepemilikan atas tanah tersebut. Selanjutnya, kepada pemohon diberikan sertifikat tanah yang bersifat belum memiliki

²⁷ Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Koeswahyono, Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah* (Bandung: Refika Aditama, 2010), Hal. 90-95

²⁸ *Ibid*

²⁹ Supriadi, *Hukum Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hal. 90

kekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan apabila terdapat sengketa yang diajukan ke pengadilan dan putusan memenangkan pihak lain, maka sertifikat yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.³⁰

Selanjutnya tentang metodologi yang digunakan dalam praktiknya, pendaftaran tanah dilakukan dengan dua cara sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Adapun dua cara tersebut antara lain:

1. Pendaftaran Tanah Secara Sistematis: pendaftaran tanah secara sistematis yang dilakukan serentak meliputi obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan terutama dilakukan atas prakarsa pemerintah.
2. Pendaftaran tanah secara sporadik yakni pendaftaran tanah yang dilakukan dengan beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan secara individual atau massal.

B. Tinjauan Umum Tentang Bea Materai

1. Pengertian Umum Bea Materai

Bea Materai dapat diartikan sebagai pajak atas suatu dokumen,³¹ selanjutnya menurut Pasal 1 angka 4 UU Bea Materai menjelaskan tentang

³⁰ *Ibid*

³¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai

arti dari materai itu sendiri, menurut pasal tersebut dijelaskan bahwa “*Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.*”

Menurut Arief, Arief, Bea adalah l1 peneanaan pajak atas dokumen, dan memberikan kekuatan sempurna, yang diartikan apabila sebuah dokumentelah Dengan pembayaran bea meterai, dokumen tersebut akan terbebas dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai. Dokumen yang dimaksud adalah lembaran kertas yang memuat tulisan yang mengandung makna mengenai suatu perbuatan, keadaan, atau fakta yang berkaitan dengan individu maupun pihak lain yang memiliki kepentingan. Berbicara tentang materai atau pajak dokumen, tentunya berdasarkan Pasal 3 UU Bea Meterai dijelaskan bahwa yang menjadi objek dari bea meterai adalah:³²

a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata.

Menurut objek dari menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata ini dapat dipahami seperti:

- 1) surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;

³² Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai

- 2) akta notaris beserta *grosse*, salinan, dan kutipannya;
- 3) akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
- 4) surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- 5) Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- 6) Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan *grosse* risalah lelang;
- 7) Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
 - a) menyebutkan penerimaan uang; atau
 - b) berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
- 8) Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.³³

b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan

Berkaitan dengan penjelasan tentang dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan bahwasanya jelas apabila suatu dokumen yang masih belum terdapat materainya, maka apabila

³³ *Ibid*

dikemudian hari akan digunakan sebagai bukti di persidangan, maka diperlukan untuk dilakukan pemateraian.³⁴

Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat juga perkembangan tentang bea materai yang berbentuk elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan teknologi ini tentunya perkembangan teknologi mendorong transformasi berbagai hal, salah satunya adalah dokumen yang sebelumnya hanya berbentuk fisik kini telah beralih menjadi dokumen elektronik. Sejalan dengan hal tersebut, penerapan bea meterai elektronik mulai diberlakukan setelah diterbitkannya Undang-Undang Bea Meterai. Tujuan penerbitan bea meterai elektronik adalah untuk pengenaan terhadap dokumen yang bersifat elektronik. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008, dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen kertas, sehingga perlakuan hukum terhadap dokumen elektronik harus setara dengan dokumen fisik.

2. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai (UU Bea Materai) merupakan aturan yang disahkan pada tanggal 26 Oktober 2020. Sebelum UU Nomor 10 Tahun 2020 mengatur tentang Materai, sebelumnya

³⁴ *Ibid*

telah diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.³⁵ Adanya aturan tentang Bea Meterai ini merupakan bagian dari amanat Pasal 23A UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwasanya “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*” Bea meterai adalah salah satu jenis pajak di Indonesia yang dasar hukum pemungutannya berada di UU Nomor 10 Tahun 2020. Adanya perubahan ketentuan tentang aturan dasar bea meterai yang semula UU Nomor 13 Tahun 1985 dan dicabut serta tidak diberlakukan lagi dengan diganti oleh UU Nomor 10 Tahun 2020 yang pada dewasa ini menjadi dasar hukum pemberlakuan bea meterai terdapat banyak alasan.³⁶

Alasan yang pertama³⁷ adalah tentang situasi dan kondisi yang terjadi dalam tiga dekade terakhir yang telah banyak mengalami perubahan terkhusus pada sektor ekonomi. Perubahan pada sektor ekonomi ini menjadi alasan yang kuat bahwasanya dalam pengaturan meterai sebelumnya telah mengunci tarif Bea Meterai paling banyak (maksimal) adapat ditingkatkan sampai dengan 6 (enam) kali dari tarif awal yaitu Rp1.000,000 (seribu rupiah) dan Rp500,000 (lima ratus rupiah). Peningkatan tarif 6 (enam) kali menjadi maksimal Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sudah mulai diterapkan di tahun 2000 dengan diberlakukannya

³⁵ Kementerian Keuangan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bea Meterai (Jakarta: 2016), Hal. 254-259

³⁶ Putusan, Nomor 23/PUU-1X/2011 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Juli 28, 2011).

³⁷ Kementerian Keuangan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bea Meterai, Op., Cit

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Metera.

Alasan kedua³⁸ adalah berkaitan dengan adanya Perubahan ketentuan dalam regulasi mengenai Bea Meterai turut didorong oleh kemajuan teknologi yang pesat, di mana ketentuan sebelumnya tidak lagi memadai untuk mengakomodasi dinamika perkembangan zaman. Salah satu contohnya terlihat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Bea Meterai, yang secara tegas menyatakan bahwa objek Bea Meterai terbatas pada dokumen yang berbentuk fisik (kertas). Padahal, dengan meningkatnya tren masyarakat dalam melakukan transaksi secara daring melalui aktivitas e-commerce di Indonesia, seharusnya terdapat korelasi positif terhadap potensi penerimaan negara melalui Bea Meterai. Hal ini diperkuat oleh data dari *Vela Asia dan Google*, sebagaimana dikutip dalam laman resmi Direktorat Jenderal Pajak, yang menunjukkan bahwa transaksi e-commerce telah mencapai nilai sebesar USD 8 miliar sejak pertengahan tahun 2013 hingga Januari 2014. Namun demikian, transaksi-transaksi tersebut sebagian besar menghasilkan dokumen dalam format elektronik yang tidak termasuk dalam cakupan objek Bea Meterai berdasarkan ketentuan undang-undang yang lama, sehingga tidak dapat dikenakan pungutan.

³⁸ *Ibid*

Selanjutnya pada alasan ketiga³⁹ adalah pada ranah yuridis, pada alasan ini Perkembangan di bidang sosial serta kemajuan teknologi informasi dewasa ini telah memperoleh respons normatif melalui pengaturan dokumen non- kertas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara komprehensif mengatur mengenai transaksi elektronik, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai dokumen serta tanda tangan elektronik. Mengingat bahwa objek pengenaan Bea Meterai pada hakikatnya adalah dokumen, maka ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Bea Meterai perlu disesuaikan agar selaras dengan pengertian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan kondisi tersebut menuntut respons aktif dari negara untuk memperkuat peran strategisnya dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan negara, yaitu menciptakan kesejahteraan umum, memberikan perlindungan hukum, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Melalui hal tersebut, maka pembaharuan tentang UU Bea Materai diperlukan. Dengan begitu pada tahun 2020 disahkannya UU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai yang telah mengakomodir seluruh alasan-alasan perlunya perubahan dasar hukum terhadap pungutan negara. Melalui aturan

³⁹ *Ibid*

yang baru juga, materai terdapat tiga jenis atau tiga macam. Jenis materai tersebut antara lain adalah sebagai berikut:⁴⁰

a. Materai Tempel

Materai yang digunakan untuk dokumen dalam bentuk fisik atau carik. Materai ini dapat ditempel pada dokumen.⁴¹ Secara umum, materai tempel ini memiliki ciri umum yang dapat diketahui secara kasat mata seperti materai tempel memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila dan materai tempel ini memiliki frasa “Meterai Tempe” serta dalam materai tempel terdapat angka yang menunjukkan nilai nominal.⁴² Selain memiliki ciri umum, materai tempel memiliki ciri khusus sebagai unsur pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak. Ciri khusus tersebut dapat bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.⁴³

b. Materai Elektronik

Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada Dokumen

⁴⁰ Kementerian Keuangan, *Bea Materai*, <https://www.pajak.go.id/id/bea-meterai-0>. Diakses pada 6 Januari 2025.

⁴¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 /Pmk.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian

⁴² Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai

⁴³ *Ibid*

melalui sistem tertentu.⁴⁴ Materai elektronik ini sah dan dapat diberlakukan sejak tahun 2021 melalui dasar hukum UU Nomor 10 Tahun 2020. Materai elektronik merupakan label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu.⁴⁵

c. Materai Dalam Bentuk Lain

Selain dua materai yang telah diatur secara jelas penggunaannya yakni materai tempel dan materai elektronik, juga dalam perkembangannya terdapat materai dalam bentuk lain yang secara legalitas diatur dalam Pasal 12 UU Bea Meterai *junto* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 mengatur mengenai tata cara pembayaran Bea Meterai, penjabaran mengenai ciri umum dan ciri khusus pada materai tempel, ketentuan mengenai kode unik dan informasi tertentu pada meterai elektronik, bentuk lain dari meterai, serta pengaturan mengenai keabsahan meterai dan mekanisme pelaksanaan pemeteraian kemudian.

⁴⁴ Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian

⁴⁵ Kementerian Keuangan, *Materai Elektronik*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-balikpapan/baca-artikel/15869/MATERAI-ELEKTRONIK.html>. Diakses pada 6 Januari 2025, Jam 13.00 WIB

Materai dalam bentuk lain ini adalah suatu materai yang ditetapkan oleh Menteri. Lebih lanjut, dalam penetapan melalui menteri Setiap Orang wajib memperoleh izin untuk membuat Meterai dalam bentuk lain. Materai dalam bentuk lain ini Merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan Meterai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).⁴⁶

3. Penggunaan Elektronik Materai (E-Materai)

Penggunaan E-Materai ini secara khusus diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Karakteristik Tertentupada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai Serta Pemetraian Kemudian. Dijelaskan pada Pasal 1 angka 6 PMK *a quo* menjelaskan bahwa “*Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada Dokumen melalui sistem tertentu.*”

Selanjutnya penggunaan materai elektronik ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) PMK *a quo* dijelaskan bahwasanya dalam penggunaan

⁴⁶ Materai Elektronik, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-balikpapan/baca-artikel/15869/MATERAI-ELEKTONIK.html>. Diakses pada 6 Januari 2025.

materai elektronik dianggap sah apabila memenuhi ketentuan pembubuhan Meterai Elektronik dilakukan melalui Sistem Meterai Elektronik dengan menggunakan materai dan Meterai Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen memiliki kode unik. Selain itu keabsahan pembayaran ditentukan berdasarkan kode unik dan keterangan tertentu yang terdapat dalam e-meterai. Kode unik yang dimaksud terdiri atas seperti:

- a. Gambar lambang negara yaitu Pancasila;
- b. Terdapat tulisan “materai elektronik” dan
- c. Terdapat angka dan tulisan yang menunjukkan tarif bea meterai.

Ketentuan Pasal 15 *a quo* ini merupakan ketentuan yang berlaku sebagai legalitas tentang kebasahan dari materai yang bersifat elektronik. Sehingga Pembayaran bea meterai dianggap tidak sah dan dokumen dianggap tidak dibubuhi meterai dalam hal ketentuan pembayaran bea meterai sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) PMK *a quo*.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Moeljatno⁴⁷ menjelaskan pengertian tentang Merumuskan pengertian tindak pidana sebagai suatu konsep yuridis bukanlah perkara yang sederhana, sebagaimana halnya dalam upaya mendefinisikan istilah-istilah hukum

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Hal. 35-40

lainnya. Kajian dalam hukum pidana bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai pidana sebagai bentuk sanksi atas perbuatan melawan hukum (delik), sedangkan diskursus mengenai ppidanaan berfokus pada landasan normatif yang membenarkan pemberian pidana serta teori-teori yang mendasari tujuan dari ppidanaan itu sendiri perlu Perlu ditegaskan dalam konteks ini bahwa istilah 'pidana' merupakan terminologi yuridis yang memiliki makna khusus, yang berasal dari padanan kata dalam bahasa Belanda, yakni '*straf*', yang secara umum dapat dimaknai sebagai bentuk hukuman atau sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran hukum.

Selain Moeljatno, Wirjono Prodjodikoro⁴⁸ memberikan istilah tindak pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana dan pelakunya merupakan subjek dari tindak pidana. Menurut etimologi, tindak pidana ini memiliki padanan dengan kata *Strafbaar Feit* yang berasal dari Bahasa Belanda.⁴⁹ *Strafbaar Feit* menurut Roeslan Saleh⁵⁰ memiliki arti sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.⁵¹

Melalui uraian pengertian yang dijelaskan di atas, maka dapat dipahami tindak pidana ini dapat dipahami sebagai perbuatan yang melanggar norma-

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), Hal. 72-73

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), Hal. 40

⁵¹ *Ibid*

norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan si pelaku tersebut. Tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan baik dilakukan secara sengaja ataupun dilakukan tidak sengaja oleh pelaku.

Tindak pidana ini selain dipadankan dengan kata *strafbaar feit*, juga dipadankan dengan frasa “delik.”⁵² Sebagai kata yang memiliki arti sama, tentunya pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, proses penyelesaian perkara ditentukan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Berikut penjelasan tentang dua jenis delik tersebut yang antara lain:⁵³

1. Delik aduan

Delik aduan ini memiliki arti sebagai delik yang penuntutnya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terluka (*gelaedeerde partij*). Selanjutnya delik aduan ini masih dibedakan menjadi dua menurut sifatnya, pembedaan tersebut antara lain:

- a) Delik aduan absolut: yakni delik aduan yang sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan;

⁵² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 119-120

⁵³ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Jogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014). Hal. 272

b) Delik aduan relatif: memiliki sifat karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pelaku dan korban.

2. Delik biasa

Selanjutnya untuk delik biasa mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan.⁵⁴

Selain dua jenis delik tersebut, dalam ilmu hukum pidana juga diuraikan tentang beberapa jenis delik yang juga dianut di dalam KUHP. Delik tersebut misalnya adalah:⁵⁵

1. Delik Formal

Delik formal ini dapat diartikan sebagai delik yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat di pidana.

2. Delik Materil

Selanjutnya pada delik materil juga diartikan sebagai delik yang menitikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Pada delik materil kita berbicara tentang akibat “konstitutif.”

3. Delik *Commisionis*

Pada delik ini dijelaskan bahwasanya pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

4. Delik *Omissionis*

Delik ini berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan, misal tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan.

5. Delik *Commissionis per Omissionem Comissa*

Delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

2. Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana pemalsuan ini pada dasarnya tindakan yang melanggar hukum yang kerap kali terjaid di tengah Masyarakat. Tindak pidana

pemalsuan ini juga telah diatur di dalam KUHP.⁵⁶ Umumnya, pemalsuan memiliki akibat yang sangat merugikan bagi korban atau bahkan di kondisi tertentu justru menimbulkan kerugian terhadap negara, misalnya seperti pemalsuan uang, pemalsuan materai dan lain sebagainya. Tindak pidana pemalsuan ini telah diatur dalam beberapa jenis di KUHP.⁵⁷

Jenis pemalsuan tersebut menurut KUHP seperti, sumpah palsu yang ada di Pasal 242 KUHP. Pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank yang diatur di Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHP. Pemalsuan materai dan cap atau merek Pasal 253 sampai dengan Pasal 262. Pemalsuan surat yang diatur di Pasal 263 sampai dengan Pasal 276. Laporan palsu dan pengaduan palsu Pasal 220. Selanjutnya penulis dalam pembahasan selanjutnya akan membahas dan memfokuskan tentang pemalsuan yang berkaitan dengan pemalsuan materai. Terkhusus pemalsuan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah.

3. Tindak Pidana Pemalsuan Materai

Penggunaan materai yang semakin lazim di Indonesia tentunya memiliki akibat dari adanya efektivitas dan efisiensi dalam setiap transaksi. Terlebih lagi, penggunaan materai ini banyak dilakukan oleh mereka yang memiliki

⁵⁶ Arie S. Hutagalung, *Penerapan Lembaga Rechtsverweking Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam Pendaftaran Tanah, Hukum Dan Pembangunan No.4* (Oktober-November 2000). Hal. 10-12

⁵⁷ *Ibid*

kepentingan baik dalam hal bisnis ataupun dalam bentuk keperluan dokumen lainnya.⁵⁸ Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, materai merupakan sesuatu hal yang berbentuk fisik yang dapat dilihat dari ciri-ciri dari bentuk lebel atau carik yang bisa di tempel serta pada hari ini dapat yang berbentuk elektronik.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Bea Materai menjelaskan bahwasanya pengaturan tentang Bea Materai ini berdasarkan pada asas a. kesederhanaan; b. efisiensi; c. keadilan; d. kepastian hukum; dan e. kemanfaatan. Berikut penulis akan menjelaskan tentang asas-asas tersebut di bawah ini: *Pertama*, tentang asas kesederhanaan adalah pengaturan Bea Meterai harus dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya.⁵⁹

Kedua, mengenai asas efisiensi ini dimaksudkan sebagai pengaturan Bea Meterai harus berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.⁶⁰ *Ketiga*, tentang asas keadilan dapat diartikan sebagai untuk menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat.⁶¹ *Keempat*, selanjutnya adalah pada asas kepastian hukum ini diartikan sebagai pengaturan Bea Meterai harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.⁶² Dan

⁵⁸ Priska Dwina Yasmin, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Meterai Elektronik, *Jurnal Lex Privatum Vol.XI/No.4/Mei/2023*. Hal 2

⁵⁹ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

Kelima, tentang asas kemanfaatan dimaksudkan pengaturan Bea Meterai bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.⁶³

Dengan perkembangan teknologi yang kian hari kian masif, serta banyaknya modus operandi yang semakin berkembang, ternyata juga berpengaruh pada tindak pidana oleh sekelompok orang untuk berinisiatif melakukan pemalsuan materai.⁶⁴ Melihat dari kebutuhan materai ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tentunya terdapat beberapa oknum yang melihat jeli tentang peluang dari adanya kebutuhan masyarakat untuk mencari keuntungan, namun dengan cara yang tidak benar atau melanggar hukum dengan cara pemalsuan. Padahal ketentuan pemalsuan materai ini telah diatur dalam UU Bea Materai.⁶⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU Bea Materai menjelaskan bahwasanya “*setiap orang meniru atau memalsu Meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai Meterai tersebut sebagai Meterai asli, tidak dipalsu, atau sah; atau dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membuat Meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat Meterai elektronik sebagaimana*

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Irawan Adi Wijaya, Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Universitas Sebelas Maret*, Vol. 6, No. 2, 2018, Hal. 3-4

⁶⁵ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2006). Hal. 49-52

dimaksud dalam Pasal 14 dan Meterai dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Artinya adalah negara telah memberikan pagar pembatas dan antisipasi bagi mereka yang akan atau telah melakukan pemalsuan terhadap materai. Sehingga diharapkan nantinya dalam praktiknya di masyarakat tidak terdapat pelaku kejahatan yang berhubungan dengan pemalsuan terhadap materai. Pemalsuan terhadap materai ini tentunya memiliki akibat bukan hanya pada korban sebagai pembeli atau konsumen saja, melainkan juga berdampak pada negara yang pasti merugi akibat dari adanya materai palsu itu sendiri. Sebab materai diciptakan sebagai bea pajak atas dokumen tertentu.

D. Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas Hukum

Untuk mengetahui kinerja hukum itu sendiri di tengah masyarakat apakah efektif atau tidak dapat diketahui melalui beberapa teori yang berkembang di dunia hukum. Berikut penulis akan menguraikan tentang teori efektivitas hukum yang dipopulerkan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto,⁶⁶ yang dimaksud dengan teori efektivitas hukum ialah suatu bentuk indikator atau rambu-

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2007). Hal 60

rambu yang sengaja dibuat secara ilmiah untuk menilai terhadap tindakan dan perilaku yang pantas menurut nilai masyarakat.

Indikator tersebut dibuat dengan tujuan untuk menciptakan rasa tenang dan rasa aman serta keteraturan dalam kehidupan sosial Masyarakat. Keefektifan penegakan hukum ini sangat bergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan hukum itu sendiri tentunya wajib memperhatikan berbagai macam ketentuan untuk memastikan bahwasanya hukum berfungsi dengan baik.⁶⁷ Dalam hal untuk memastikan hukum tersebut berfungsi dengan baik atau tidak adalah dilakukan dengan cara menerapkan sanksi dalam setiap aturan yang dibuat. Berikut ini Soerjono Soekanto memberikan pendapat tentang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan hukum. Faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut:⁶⁸

Pertama, Faktor Hukum⁶⁹ itu sendiri adalah suatu faktor yang dapat mempengaruhi pada kinerja keberhasilan hukum. Perlu dipahami bahwasanya hukum adalah mencakup elemen seperti elemen keadilan, kepastian dan elemen kemanfaatan dapat diimplementasikan dalam bentuk jika ditengah Masyarakat terjadi suatu konflik. Meskipun begitu, dalam praktiknya memang masih banyak ditemukan terhadap pertentangan antara keadilan dan kepastian. Sering kali, keadilan selalu harus dikorbankan ketika dalam praktiknya dihadapkan pada kepastian hukum.

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

*Kedua, Faktor Penegak Hukum.*⁷⁰ Pada faktor penegak hukum ini berkaitan erat dengan keterlibatan beberapa penegak hukum dalam dunia praktik yang memiliki peranan untuk merancang dan menjalankan hukum itu sendiri. Faktor ini mencakup beberapa entitas yang antara lain seperti keseluruhan penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan.

Ketiga, Faktor Sarana dan Prasarana Sebagai Fasilitas Hukum. Selanjutnya pada faktor ini dijelaskan sebagai berbagai aspek sarana seperti sarana fisik yang memiliki peran sebagai sarana penunjang serta fasilitas pendukung yang meliputi sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang bagus serta memiliki sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai. Pun juga, memiliki kekuatan finansial yang cukup. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

*Keempat, Faktor Masyarakat.*⁷¹ Sebagai upaya untuk menegakkan hukum yang bertujuan untuk menciptakan ke damaian dan ketentraman tentunya haruslah

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

didukung oleh kondisi masyarakat. Hal ini disebabkan, Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku Masyarakat.

*Kelima, Faktor Kebudayaan.*⁷² Pada dasarnya berkaitan dengan faktor kebudayaan ini bertalian erat dengan pembahasan tentang isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material.⁷³ Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi

⁷² *Ibid*

⁷³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), Hal.

hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.⁷⁴

E. Tinjauan Umum Tentang Teori Tegang (*Strain Theory*) dan Teori Asosiasi Diferensial

Teori tegang atau yang biasa disebut dengan *strain theory* merupakan teori yang dipopulerkan oleh Robert K. Merton dan Robert Agnew.⁷⁵ Teori tegang ini berangkat dari asumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terus melanggar hukum atau norma dan peraturan setelah perbedaan antara tujuan dan cara untuk sampai ke sana menjadi begitu besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui jalur ilegal. Dengan kata lain, manusia pada dasarnya baik karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stres, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

Sedangkan pada teori Asosiasi Diferensial atau dengan nama lain *differential association* merupakan teori yang n dikemukakan pertama kali oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland dalam teori ini berpendapat⁷⁶ bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial.⁷⁷ Artinya semua tingkah laku

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ J. E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), Hal. 299-300

⁷⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Grafindo, 2008), Hal 20-23

⁷⁷ *Ibid*

dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Teori ini dipengaruhi oleh tiga teori lain yaitu: *ecological and culture transmission theory*, *symbolic interactionism*, and *culture conflict theory*. Dengan demikian, maka dipahami teori ini merupakan teori yang membahas tentang perilaku kriminal yang dapat dipelajari melalui asosiasi dengan individu yang melanggar norma sosial, termasuk norma hukum. Proses pembelajaran tidak hanya mencakup teknik kejahatan yang sebenarnya, tetapi juga motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang memadai untuk melakukan tindakan antisosial.